

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 400.3.2/483 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR 421.0/726/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JAMBUKIDUL KECAMATAN CEPER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Jambukidul yang beralamat di Jagan RT 03 RW 06, Jambukidul, Ceper, Perubahan Izin Operasional tentang Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 15/TKP.JMBKD/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
 Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- Kementerian Jenderal Sekretaris 14. Surat Edaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KESATU

Kabupaten Klaten Nomor 421.0/726/11/2011 tentang Izin

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI JAMBUKIDUL

: 01 Maret 1978 Tahun Berdiri

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

: Jagan RT 03 RW 06, Jambukidul, Alamat

Ceper

Penyelenggara:

: Yayasan Dharma Wanita Persatuan Semula

: Yayasan Dian Dharma Menjadi

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan KEDUA

> satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada

Diktum KESATU akan dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA

Klaten, 30 Juli 2025

Pendidikan Kepala Dinas

Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dilerbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN CEPER DESA JAMBUKIDUL

Alamat: Jagan, Jambukidul, Klaten Kode Pos 57465

SURAT KETERANGAN

Nomor: A21/07/11/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Jambukidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa:

Taman Kanak-kanak Pertiwi Jambukidul yang beralamatkan di Dukuh Jagan RT.03 RW.06 Desa Jambukidul Kecamatan Ceper Kabupaten KLaten sudah berdiri sejak tanggal 01 Maret 1978 dan sampai sekarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di

KEPALA DESA JAMBUKIDUL

: Jambukidul

Pada Tanggal : 13 Maret 2025

Kepala Desa Jambukidul



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR: SKEP. 63 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah dalam program prioritas pemerintah satu meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - dalam pengembangan rangka b. bahwa peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini sertapeningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertiwi Kanak-kanak KESATU : Menggabungkan Taman

Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten

: Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA**

> KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar

> sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman KETIGA


> Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam

perjanjian kerja sama.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkun di Klaten pada tanggal 28 Mei 2025

> > N DIAN DHARMA KLATEN,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP.23/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 TENTANG PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGŞARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN I	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODINAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSKI, MANISRENGGO

169	TK PERTIWI CAWAS IV	DARUHARJO RT001/RW017, CAWAS, CAWAS,
70	TK PERTIWI JAPANAN I	KARANGTAL RT04/RW02, JAPANAN, CAWAS,
71	TK PERTIWI JAPANAN II	TURUNREJO RT12/RW06, JAPANAN, CAWAS,
72	TK PERTIWI NANGGULAN I	GATAK RT04/RW03, NANGGULAN, CAWAS,
173	TK PERTIWI TIRTOMARTO II	TEGALKIRINGAN RT19/RW09, TIRTOMARTO, CAWAS,
174	TK PERTIWI DLIMAS II	DLIMAS RT.01 RW.06 DLIMAS, CEPER, KLATEN
175	TK PERTIWI JAMBUKIDUL	JAGAN RT.03 RW.06 JAMBUKIDUL, CEPER, KLATEN
176	TK PERTIWI KURUNG	SALAK RT 04 RW 11 KURUNG, CEPER, KLATEN
177	TK PERTIWI MLESE	MLESE RT.02 RW.05 MLESE, CEPER, KLATEN
178	TK PERTIWI TEGALREJO	TEGALREJO RT.01 RW.06 TEGALREJO, CEPER, KLATEN
179	TK PERTIWI JAMBUKULON	WARENG RT.01 RW.03 JAMBUKULON, CEPER, KLATEN
180	TK PERTIWI JOMBOR	KRAWINGAN RT.01 RW.02 JOMBOR, CEPER, KLATEN
181	TK PERTIWI MEGER	GATAK RT.02 RW.04 MEGER, CEPER, KLATEN
182	TK PERTIWI BANARAN	SIDODADI RT 04 RW 02 BANARAN DELANGGU
183	TK PERTIWI BOWAN	KERNEN RT 01 RW 05 BOWAN DELANGGU
184	TK PERTIWI DUKUH	TEGALSARI RT 02 RW 03 DUKUH DELANGGU

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04,SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYONO KLATEN SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN CEPER DESA JAMBUKIDUL

Alamat: Jagan, Jambukidul, Klaten Kode Pos 57465

SURAT KETERANGAN

Nomor 421/06/11/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Kepala Desa Jambukidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten

Menerangkan bahwa:

Tanah yang terletak di Dukuh Jagan RT 03 RW 06, dengan luas 325 m² dan bangunan Gedung seluas 160 m² ditempati oleh TK Pertiwi Jambukidul untuk dipergunakan sebagai sarana kegiatan Pendidikan

Selanjutnya kami mengharap agar tanah dan Gedung tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar Taman Kanak-kanak Pertiwi Jambukidul dengan sebaik-baiknya.

> KEPALA DESA JAMBUKIDUL

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di

: Jambukidul

Pada Tanggal

: 13 Maret 2025

Kepala Desa Jambukidul

TRIMANDAYA